



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOBING DARUSALAM Alias TOBING Bin INDRA JAYA;**
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOBING DARUSALAM Als TOBING Bin INDRA JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Radius Prawiro Als Radius Bin Arzak (Alm selama 1 (satu) tahun 3 (bulan) Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berukuran sekitar 17,5 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/Eoh/KPH/03/2024 tanggal 25 Maret 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TOBING DARUSALAM Als TOBING Bin INDRA JAYA pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari pada tahun 2024 bertempat di Desa batu Ampar Kec. Merigi kab. Kepahiang. atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban* EFRI Bin DEDY NOPRIANDI, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi korban EFRI di Desa Batu Ampar Kec. Merigi Kab. Kepahiang, saksi korban EFRI sedang berada di dalam kamar rumah bersama istri dan anak saksi korban. Kemudian terdengar suara orang menggedor pintu dengan berkata "DANG, DANG" tersebut yaitu terdakwa TOBING yang kemudian dibukakkan pintu oleh Saksi Korban EFRI. Setelah saksi korban membuka pintu rumah kemudian Terdakwa TOBING langsung memukul saksi korban EFRI dengan sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian pelipis mata bagian kanan saksi korban EFRI hingga mengeluarkan darah kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam dan berkata kepada istri saksi korban yakni saksi ELOK, "AKU DIBACOK TOBING" sambil menutup mata

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan darah kemudian saksi korban EFRI sempat kedapur mengambil parang dan mengejar Terdakwa TOBING keluar namun Terdakwa TOBING sudah tidak ada lagi. Setelah itu saksi korban EFRI langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban EFRI mengalami luka robek dan jahitan dipelipis sebelah kanan dan untuk melakukan aktifitas sehari-hari masih bisa saksi korban kerjakan.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat hasil Visum ET Revertum Nomor: 040/007/A.2/RM/II/2024 Tanggal 03 Februari 2024 atas nama Efri Purnawansyah Als Efri Bin Deddy Nopriandi, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M.,MH, yakni : bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka perawatan medis pada mata kanan. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evri Purnawansyah Alias Evri Bin Dedi Nopriandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi, dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Korban di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Saksi sedang berada di dalam kamar rumah Saksi bersama isteri dan anak Saksi yang mana sedang menonton televisi, kemudian terdengar suara orang menggedor pintu dengan berkata "Dang, Dang" suara tersebut memanggil Saksi, kemudian Saksi membuka pintu, tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk Saksi dengan sebilah pisau menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah bagian pelipis mata bagian kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, hingga mengeluarkan darah, lalu Saksi langsung masuk ke dalam dan berkata kepada istri Saksi "Aku Dibacok Tobing" sambil menutup mata yang mengeluarkan darah kemudian Saksi sempat ke dapur mengambil parang dan mengejar Terdakwa keluar, namun Terdakwa sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi dibawa ke RSUD Rejang Lebong setelah dari sana langsung Saksi dirujuk ke Rumah Sakit di Lubuk Linggau;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kph



- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan saat menusuk mata Saksi adalah sebilah pisau dengan ukuran lebih kurang panjangnya 17,5 cm dan mengenai bagian pelipis mata bagian kanan Saksi sehingga bola mata Saksi keluar karena kelopak mata Saksi sobek parah serta mengeluarkan darah segar yang cukup banyak;
 - Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi masih dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa namun sampai saat ini Saksi merasakan penglihatan Saksi sedikit terganggu akibat luka dibagian pelipis mata tersebut. Untuk biaya pengobatan semuanya ditanggung BPJS, namun keluarga yang mengurus Saksi selama Saksi dirawat mengeluarkan biaya dan Saksi tidak bisa berkerja selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa sampai menusuk Saksi. Menurut Saksi tidak pernah ada permasalahan antara Saksi dan Terdakwa. Rumah Saksi dan Terdakwa bersebelahan, namun yang Saksi ketahui ada halusinasi Terdakwa yang mengatakan, Saksi mau menyantet Terdakwa, dan ada juga ayah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi pil koplo dan minuman keras;
 - Bahwa akan perbuatannya Terdakwa belum pernah meminta maaf secara pribadi kepada Saksi, akan tetapi keluarga Terdakwa ada meminta maaf dan telah melakukan perdamaian dengan Saksi secara tertulis, serta orang tua Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi atas kejadian tersebut sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Uang tersebut sudah Saksi terima dari pihak keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun takut jika suatu hari Terdakwa kembali melakukan hal yang sama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Elok Nur Afiqoh Alias Elok Binti Maimun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami Saksi yang bernama Evri Purnawansyah Alias Evri Bin Dedi Nopriandi, dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Saksi sedang berada di dalam kamar rumah Saksi, bersama suami dan anak yang mana sedang menonton televisi, kemudian terdengar suara orang menggedor pintu dengan berkata "Dang, Dang" suara tersebut



memanggil suami Saksi, kemudian suami Saksi langsung membuka pintu sedangkan Saksi masih di dalam kamar bersama anak Saksi tidak terdengar suara cek-cok sedikit pun dan suami Saksi memanggil Saksi dengan berkata "Aku Dibacok Tobing" dan Saksi melihat banyak darah yang keluar dari mata suami Saksi setelah itu banyak warga yang berdatangan ke rumah karena melihat Terdakwa memegang sebilah pisau setelah itu suami Saksi langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penusukan tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang ada di dalam kamar, akan tetapi menurut cerita dari suami Saksi, yaitu dengan cara Terdakwa menusuk wajah suami Saksi dengan menggunakan sebilah pisau, yang mana pada saat itu Terdakwa tiba-tiba datang menggedor pintu rumah Saksi, saat pintu dibuka, Terdakwa langsung menusuk suami Saksi dengan sebilah pisau yang berukuran lebih kurang panjangnya 17,5 cm sehingga mengenai di bagian pelipis mata bagian kanan suami Saksi;

- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pelipis mata suami Saksi mengalami luka robek yang cukup dalam dan mengeluarkan darah segar yang cukup banyak. Suami Saksi dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari dan dirawat jalan di rumah selama 7 (tujuh) hari. Seluruh biaya pengobatan suami Saksi ditanggung BPJS, namun Saksi dan keluarga juga menghabiskan uang kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk keperluan selama berobat di lubuk linggau dan perawatan di rumah. Selain itu, Akibat kejadian tersebut suami Saksi masih dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa namun sampai saat ini suami Saksi merasakan penglihatannya sedikit terganggu akibat luka di bagian pelipis mata tersebut;

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada masalah antara suami Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan suami Saksi secara tertulis, serta orang tua Terdakwa telah memberikan santunan kepada suami Saksi atas kejadian tersebut sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Uang tersebut sudah suami Saksi terima dari pihak keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Indra Jaya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bapak kandung Terdakwa;

- Bahwa anak Saksi yaitu Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Evri Purnawansyah Alias Evri Bin Dedi Nopriandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, tepatnya diteras rumah Saksi Evri Purnawansyah Alias Evri Bin Dedi Nopriandi, di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saya tidak tahu apa yang menyebabkan anak Saksi menusuk Saksi korban, akan tetapi enam bulan sebelum kejadian anak Saksi tersebut sering bertingkah aneh, seperti kalau Saksi nasihati dia memukul Saksi, sering memukul ibu dan adiknya. Terdakwa pendidikannya tamat SMA dan setahu Saksi tidak suka minum-minum. Setahu Saksi tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Terdakwa dengan Saksi korban telah melakukan perjanjian perdamaian, dan Saksi telah memberikan bantuan kepada Saksi korban sejumlah Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan;
- Bahwa permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diselesaikan di lingkungan tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Korban sehingga sudah tidak ada masalah lagi di masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban yang bernama Evri Purnawansyah Alias Evri Bin Dedi Nopriandi dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa secara spontan telah melakukan penusukan terhadap Saksi Korban dengan cara menusuk bagian kepala sebelah kanan Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau stek dengan ukuran kurang lebih 17,5 cm dan mengenai kelopak mata sebelah kanan serta pelipis Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa berniat untuk memasak di dapur rumah Terdakwa di Desa batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dan memotong sayuran dengan menggunakan sebilah pisau. Ketika sayur yang Terdakwa masak sudah matang Terdakwa teringat bahwa Saksi Korban hendak menyantet keluarga Terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa langsung berniat ke rumah Saksi Korban dengan membawa sebilah pisau di tangan kanan dan menggedor pintu rumah Saksi Korban sambil berkata "Dang...Dang..." kemudian pada saat Saksi Korban membuka pintu

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menikam Saksi Korban hingga mengenai di bagian kepala sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan pisau kemudian Saksi Korban mengambil parang dan mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun nenek Terdakwa;

- Bahwa sekira sebulan sebelum kejadian, Terdakwa pernah mendengar Saksi Korban mengatakan kepada keluarganya yaitu Saksi Korban bahwa akan menyatet keluarga Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bagian wajah tepatnya di pelipis mata bagian kanan hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut dikarenakan khilaf terpancing atau merasa tidak senang ketika sdra EFRI ingin menyatet keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berukuran sekitar 17,5 cm;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 040/007/A.2/RM/II/2024, tanggal 3 Februari 2024, ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M., M.H., dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka perawatan medis pada mata kanan. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa berniat untuk memasak di dapur rumah Terdakwa di Desa batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dan memotong sayuran dengan menggunakan sebilah pisau berukuran kurang lebih panjangnya 17,5 cm. Ketika sayur yang Terdakwa masak sudah matang Terdakwa teringat bahwa Saksi Korban yang bernama Evri Purnawansyah Alias Evri Bin Dedi Nopriandi hendak menyatet keluarga Terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa langsung berniat ke rumah Saksi Korban dengan membawa sebilah pisau di tangan kanan dan menggedor pintu rumah Saksi Korban sambil berkata "Dang...Dang...", kemudian Saksi Korban, yang pada saat itu ada di dalam kamar rumahnya bersama anak dan isterinya yaitu Saksi Elok Nur Afiqoh Alias Elok Binti Maimun, keluar dan membuka pintu

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kph



rumahnya. Terdakwa langsung menikam Saksi Korban hingga mengenai di bagian kepala sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan pisau kemudian Saksi Korban mengambil parang dan mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun nenek Terdakwa;

- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pelipis mata Saksi Korban mengalami luka robek yang cukup dalam dan mengeluarkan darah segar yang cukup banyak. Saksi Korban dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari dan dirawat jalan di rumah selama 7 (tujuh) hari. Seluruh biaya pengobatan Saksi Korban ditanggung BPJS, namun Saksi Korban dan keluarga juga menghabiskan uang kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk keperluan selama berobat di lubuk linggau dan perawatan di rumah. Selain itu, Akibat kejadian tersebut Saksi Korban masih dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Saksi Korban tidak bisa berkerja selama lebih kurang 3 (tiga) bulan. Sampai saat ini Saksi Korban merasakan penglihatannya sedikit terganggu akibat luka di bagian pelipis mata tersebut;

- Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan Saksi Korban dan keluarganya secara tertulis, serta orang tua Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi Korban atas kejadian tersebut sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan. Uang tersebut sudah diterima oleh Saksi Korban dari pihak keluarga Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 040/007/A.2/RM/II/2024, tanggal 3 Februari 2024, ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M., M.H., dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka perawatan medis pada mata kanan. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Tobing Darusalam Alias Tobing Bin Indra Jaya yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kesengajaan” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu: 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijni*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan dengan menyadari kemungkinan” (*dolus eventualis*) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan dengan menyadari kemungkinan yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang, yang mana tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa berniat untuk memasak di dapur rumah Terdakwa di Desa batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dan memotong sayuran dengan menggunakan sebilah pisau berukuran kurang lebih panjangnya 17,5 cm. Ketika sayur yang Terdakwa masak sudah matang Terdakwa teringat bahwa Saksi Korban yang bernama Evri Purnawansyah Alias Evri Bin Dedi Nopriandi hendak menyantet keluarga Terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa langsung berniat ke rumah Saksi Korban dengan membawa sebilah pisau di tangan kanan dan menggedor pintu rumah Saksi Korban sambil berkata "Dang...Dang...", kemudian Saksi Korban, yang pada saat itu ada di dalam kamar rumahnya bersama anak dan isterinya yaitu Saksi Elok Nur Afiqoh Alias Elok Binti Maimun, keluar dan membuka pintu rumahnya. Terdakwa langsung menikam Saksi Korban hingga mengenai di bagian kepala sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan pisau kemudian Saksi Korban mengambil parang dan mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pelipis mata Saksi Korban mengalami luka robek yang cukup dalam dan mengeluarkan darah segar yang cukup banyak. Saksi Korban dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari dan dirawat jalan di rumah selama 7 (tujuh) hari. Seluruh biaya pengobatan Saksi Korban ditanggung BPJS, namun Saksi Korban dan keluarga juga menghabiskan uang kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk keperluan selama berobat di lubuk linggau dan perawatan di rumah. Selain itu, Akibat kejadian tersebut Saksi Korban masih dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Saksi Korban tidak bisa berkerja selama lebih kurang 3 (tiga) bulan. Sampai saat ini Saksi Korban merasakan penglihatannya sedikit terganggu akibat luka di bagian pelipis mata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 040/007/A.2/RM/II/2024, tanggal 3 Februari 2024, ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M., M.H., dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka perawatan medis pada mata kanan. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kph



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jelaslah sudah bahwasannya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Evri Purnawansyah Alias Evri Bin Dedi Nopriandi dengan cara menikam Saksi Korban hingga mengenai di bagian kepala sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan pisau sehingga pelipis mata Saksi Korban mengalami luka robek yang cukup dalam dan mengeluarkan darah. Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari dan dirawat jalan di rumah selama 7 (tujuh) hari dan tidak dapat bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang disampaikan Terdakwa yang mengemukakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyadari perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menyampaikan bahwa benar telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban. Terdakwa juga menunjukkan Surat Perjanjian Perdamaian antara Indra Jaya (ayah Terdakwa) dengan Saksi Korban Evri Purnawansyah diketahui oleh Kepala Desa Batu Ampar yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan Saksi Korban sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta Rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Saksi Korban.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut umum tidak mengajukan sanggahan dan tetap pada tuntutan yang disampaikan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Terdakwa hanya mengajukan Permohonan keringan yang disebutkan diatas, sementara itu tidak ada sanggahan dari Penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan diatas melainkan terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan yang meringankan dari Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berukuran sekitar 17,5 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan dan Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tobing Darusaalam Alias Tobing Bin Indra Jaya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berukuran sekitar 17,5 cm;

Dimusnahkan;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh kami, Deka Rahman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., dan Tiominar Manurung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Randy Fathurrahman. Mz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Deka Rahman Budihanto, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.